



**PENETAPAN**  
**Nomor 98/Pdt.G/2020/PA.Blcn**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara :

**Nama Penggugat**, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;  
melawan

**Nama Tergugat**, selanjutnya disebut sebagai **"Tergugat"**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya pada tanggal 27 Januari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin, Nomor 98/Pdt.G/2020/PA.Blcn, tanggal 27 Januari 2020 telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1.-----

Bahwa pada tanggal 13 Juni 1993, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusan Hilir dahulu Kabupaten Kotabaru sekarang Kabupaten Tanah Bumbu, dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 111/11/VIII/1993 tanggal 06 Agustus 1993;

2.-----

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di rumah sendiri Penggugat sebagaimana alamat dari Penggugat sebagai tempat kediaman bersama terakhir, hingga pisah tempat tinggal;

3.-----

Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 orang anak bernama: MARIANA ULFAH binti SUGIAN NOR, umur 26 tahun dan M. HELMAN NAWARI bin SUGIAN NOR, umur 9 tahun, sekarang anak pertama sudah berumah tangga dan anak kedua ikut Penggugat;

4.-----

Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 2017 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan Pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Putusan Nomor 98/Pdt.G/2020/PA.Blcn., tanggal 25 Pebruari 2020.

1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.-----

Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain:

- a. Bahwa Tergugat memberikan nafkah yang tidak mencukupi;
- b. Bahwa Tergugat memiliki sifat emosional/temperamental setiap bertengkar sering mengucapkan perkataan yang tidak baik dan memiliki sifat yang egois;
- c. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah merasa tidak ada kecocokan lagi satu sama lain dan sudah sepakat untuk bercerai;

6.-----

Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada tanggal 13 Desember 2019, yang meninggalkan tempat kediaman bersama awalnya Penggugat sebulan setelah itu Penggugat kembali kekediaman bersama lalu setelah itu Pemohon meninggalkan tempat kediaman bersama;

7.-----

Bahwa sudah ada upaya dari pihak keluarga untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

8.-----

Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2.-----

Menjatuhkan talak satu Tergugat (**SUGIAN NOR bin MANCONG**) terhadap Penggugat (**LILI ANINGSIH binti RIHE**).

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

**Subsidiar :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat secara langsung di depan sidang, namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis menjelaskan kepada Penggugat dan Tergugat bahwa sebelum pemeriksaan perkara dimulai, Penggugat dan Tergugat diwajibkan untuk menempuh mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ;

Bahwa kemudian Ketua Majelis menjelaskan pengertian dan tata cara mediasi dengan menyatakan :

- "Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan dan dihadiri Para Pihak maka Para Pihak wajib menempuh proses mediasi.

Putusan Nomor 98/Pdt.G/2020/PA.BlcN., tanggal 25 Pebruari 2020.

2



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator.
- Manfaat mediasi adalah menyelesaikan sengketa secara lebih sederhana, cepat dan biaya ringan, sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan, serta tetap menjaga hubungan baik.
- Para Pihak yang bersengketa wajib menghadiri langsung pertemuan mediasi dengan iktikad baik. Apabila tidak hadir tanpa alasan yang sah maka dapat dikategorikan tidak beriktikad baik dan dikenakan sanksi membayar biaya mediasi.
- Dalam proses mediasi, Para Pihak dapat memilih mediator hakim.
- Apabila proses mediasi mencapai kesepakatan yang dituangkan dalam Kesepakatan Perdamaian, maka Para Pihak dapat memilih Kesepakatan Perdamaian akan dikuatkan dengan Akta Perdamaian atau mencabut gugatan.
- Apabila Para Pihak sudah memahami dan mengerti, silahkan menandatangani formulir penjelasan tentang mediasi".

Bahwa atas penjelasan Ketua Majelis tersebut, selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan telah memahami penjelasan tersebut dan bersedia untuk menempuh mediasi dengan beriktikad baik;

Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat menandatangani formulir penjelasan mediasi yang memuat pernyataan bahwa Penggugat dan Tergugat telah mendapatkan penjelasan tentang tata cara mediasi dan bersedia untuk menempuh mediasi dengan beriktikad baik;

Bahwa Ketua Majelis memberikan penjelasan kepada Penggugat dan Tergugat tentang prosedur mediasi dan pemilihan Mediator, Mediator Hakim yang ada di Pengadilan Agama Batulicin, selanjutnya Penggugat dan Tergugat sepakat memilih Mediator hakim, **Syaiful Annas, S.H.I., M.Sy.**;

Bahwa mediasi dengan Mediator Hakim pada Pengadilan Agama Batulicin tersebut telah dilaksanakan, dan dalam laporannya tertanggal 11 Pebruari 2020 bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa pada persidangan hari Selasa, tanggal 25 Pebruari 2020, Penggugat memohon kepada Majelis untuk mencabut perkaranya, karena Penggugat dan Tergugat menyatakan telah kembali rukun dalam membina rumah tangga;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan bersedia kembali rukun dalam membina rumah tangganya dengan membuat Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat bertanggal 25 Pebruari 2020;

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Putusan Nomor 98/Pdt.G/2020/PA.Blcn., tanggal 25 Pebruari 2020.

3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam disebutkan : *"Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah Pengadilan berusaha merukunkan dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak"* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut dan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang dijiwai dari Pasal 130 Rbg, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat secara langsung di depan sidang, juga melalui mediasi oleh Mediator Hakim Pengadilan Agama Batulicin **Syaiful Annas, S.H.I., M.Sy** sebagaimana tersebut di atas, namun berdasarkan laporan mediator tertanggal 11 Februari 2020 antara Penggugat dan Tergugat telah tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Selasa, tanggal 25 Februari 2020, Penggugat memohon kepada Majelis untuk mencabut perkaranya, karena Penggugat dan Tergugat menyatakan telah kembali rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dan Tergugat pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 telah membuat Surat Pernyataan bersama yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat yang isinya, antara Penggugat dan Tergugat telah kembali rukun selayaknya suami isteri;

Menimbang, oleh karena mediasi berhasil merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat telah hadir dalam persidangan dan menyatakan benar telah kembali rukun, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat untuk mencabut perkaranya telah dikabulkan oleh majelis hakim maka pemeriksaan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat dinyatakan telah selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Putusan Nomor 98/Pdt.G/2020/PA.Blcn., tanggal 25 Februari 2020.

4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Permohonan termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang No.50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 98/Pdt.G/2020/PA Blcn, dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 620.000 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Batulicin, pada hari Selasa, tanggal 25 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Rajab 1441 Hijriah., dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batulicin yang terdiri dari **Drs. H. Syakhrani** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Rabiatul Adawiah, S.Ag** dan **Syaiful Annas, S.H.I., M.Sy.** sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan **H. Yahyadi, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

**Drs. H. Syakhrani**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Rabiatul Adawiah, S.Ag.**

**Syaiful Annas, S.H.I., M.Sy.**

Panitera Pengganti,

**H. Yahyadi, S.H.**

### Perincian Biaya Perkara :

- |                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran      | : Rp. 30.000,00  |
| 2. Biaya Proses           | : Rp. 50.000,00  |
| 3. Biaya Panggilan        | : Rp. 504.000,00 |
| 4. PNPB Panggilan pertama | : Rp. 20.000,00  |
| 4. Redaksi                | : Rp. 10.000,00  |
| 5. Materai                | : Rp. 6.000,00   |

Putusan Nomor 98/Pdt.G/2020/PA.Blcn., tanggal 25 Pebruari 2020.

5





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 620.000,00

Putusan Nomor 98/Pdt.G/2020/PA.Blcn., tanggal 25 Pebruari 2020.

6

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Nomor 98/Pdt.G/2020/PA.Blcn., tanggal 25 Pebruari 2020.

7

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)